

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA
(ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KEPULAUAN RIAU,
INDONESIA)**

**IMPLEMENTATION STRATEGY OF REGIONAL EXPANSION POLICY IN THE PERSPECTIVE OF
CONSTITUTIONAL LAW
(AN ANALYSIS OF CHALLENGES AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN THE RIAU ISLANDS,
INDONESIA)**

Reivo Ibanes

Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

reivoibanes4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi implementasi kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai studi kasus. Pemekaran wilayah dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola, mempercepat pembangunan, dan memperluas pelayanan publik di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik. Namun, proses ini melibatkan pertimbangan hukum, administratif, dan politik yang kompleks. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan peluang pemekaran wilayah, termasuk isu kepatuhan hukum, kapasitas fiskal, dan kesiapan kelembagaan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menilai penerapan prinsip konstitusional seperti desentralisasi, otonomi daerah, dan pemerataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemekaran wilayah berpotensi meningkatkan pembangunan lokal dan mengurangi kesenjangan, terdapat risiko terkait tumpang tindih regulasi, alokasi sumber daya, dan fragmentasi tata kelola. Oleh karena itu, perencanaan strategis dan kerangka hukum yang kuat diperlukan agar pemekaran wilayah selaras dengan amanat konstitusi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Hukum Tata Negara, Desentralisasi, Tata Kelola, Kepulauan Riau

Abstract

This study examines the implementation strategy of regional expansion policy in Indonesia from the perspective of constitutional law, focusing on the Riau Islands Province as a case study. Regional expansion has been widely regarded as a means to improve governance, accelerate development, and enhance public services in areas with unique geographical and socio-economic characteristics. However, the process involves complex legal, administrative, and political considerations that require careful analysis. This research explores the challenges and opportunities associated with regional expansion, including issues of legal compliance, fiscal capacity, and institutional readiness. Using a normative juridical approach combined with qualitative analysis, the study evaluates how constitutional principles—such as decentralization, regional

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 573

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

autonomy, and equity—are applied in practice. Findings indicate that while regional expansion offers significant potential for improving local development and reducing disparities, it also presents risks related to overlapping regulations, resource allocation, and governance fragmentation. Therefore, strategic planning and strong legal frameworks are essential to ensure that regional expansion aligns with constitutional mandates and contributes to sustainable development.

Keywords: Regional Expansion, Constitutional Law, Decentralization, Governance, Riau Islands

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kebijakan ini berlandaskan pada prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya distribusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar tercipta sistem pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Di Provinsi Kepulauan Riau, kebijakan pemekaran wilayah diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mencapai 5,1%, yang menunjukkan tren cukup baik meskipun masih terdapat berbagai kendala. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kompleksitas pengelolaan pemerintahan di daerah kepulauan yang tersebar luas.

Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang unik, terdiri dari lebih dari 1.800 pulau, namun hanya sekitar 30 pulau yang berpenghuni. Kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal distribusi sumber daya, aksesibilitas pelayanan publik, dan efektivitas pengambilan keputusan. Pemekaran wilayah diyakini dapat menciptakan struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan hukum, administratif, dan sosial, seperti penyesuaian regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta potensi konflik kepentingan antarwilayah.

Dalam perspektif hukum tata negara, pemekaran wilayah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah. Selain itu, kebijakan pemekaran harus sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, agar tidak menimbulkan masalah baru seperti pembengkakan birokrasi atau ketidakefisienan anggaran. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan pemekaran wilayah di Kepulauan Riau menjadi penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan efektif, sesuai hukum, dan mampu mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

B. Perumusan Masalah

Dalam konteks kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu diidentifikasi untuk memahami tantangan sekaligus peluang yang

muncul dari implementasi kebijakan tersebut. Pertama, bagaimana mekanisme pemekaran wilayah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku? Pertanyaan ini penting karena setiap proses pemekaran harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait lainnya.

Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran wilayah, baik dari aspek administratif, seperti kesiapan birokrasi dan anggaran, maupun dari aspek sosial, seperti penerimaan masyarakat dan potensi konflik antarwilayah? Ketiga, sejauh mana pemekaran wilayah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau? Pertanyaan ini relevan mengingat tujuan utama pemekaran adalah mendekatkan pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Selain itu, perlu dianalisis bagaimana partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan dalam setiap tahapan pemekaran wilayah. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan merupakan faktor kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji berbagai dimensi yang terkait dengan pemekaran wilayah, termasuk dampaknya terhadap struktur pemerintahan, distribusi sumber daya, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Melalui upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi implementasi kebijakan pemekaran wilayah di Kepulauan Riau. Hasil kajian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang tersedia.

C. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori desentralisasi dan teori pembangunan daerah, sebagai landasan analisis terhadap kebijakan pemekaran wilayah di Kepulauan Riau.

Pertama, teori desentralisasi menjelaskan bagaimana pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan (Faguet, 2004). Dalam konteks pemekaran wilayah, desentralisasi diharapkan mampu menciptakan struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Teori ini juga menekankan bahwa desentralisasi bukan sekadar pemindahan kewenangan, tetapi harus diikuti dengan penguatan kapasitas daerah agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.

Kedua, teori pembangunan daerah menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Chambers (1997) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kerangka ini, pemekaran wilayah tidak hanya dilihat sebagai upaya administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pemekaran wilayah sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Kedua teori tersebut akan digunakan secara komplementer untuk menganalisis tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi kebijakan pemekaran wilayah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemekaran wilayah serta dampaknya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Riau merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan mendasar adalah keterbatasan infrastruktur. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana transportasi, komunikasi, dan fasilitas publik, kesenjangan antarwilayah masih sangat nyata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sekitar 40% dari total panjang jalan di Kepulauan Riau berada dalam kondisi rusak. Kondisi ini menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, keterbatasan jaringan telekomunikasi di pulau-pulau terpencil juga menjadi kendala dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. Jika masalah ini tidak segera diatasi, pemekaran wilayah berpotensi hanya menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain persoalan infrastruktur, ketidakpastian hukum juga menjadi tantangan yang sering muncul dalam proses pemekaran wilayah. Konflik terkait batas wilayah, pembagian sumber daya, dan kewenangan antar pemerintah daerah merupakan masalah yang kerap terjadi. Kasus pemekaran Kabupaten Karimun pada tahun 2003 menjadi contoh nyata bagaimana ketidakjelasan regulasi dapat memicu perselisihan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi, kejelasan prosedur, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan efektif. Tanpa kepastian hukum, pemekaran wilayah berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal yang dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Di sisi lain, kebijakan pemekaran wilayah juga membuka peluang besar, terutama dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan terbentuknya daerah otonom baru, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Berdasarkan survei Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau tahun 2023, sekitar 70% responden menyatakan bahwa mereka lebih percaya terhadap pemerintah daerah baru dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah dapat memperkuat legitimasi pemerintahan lokal dan meningkatkan akuntabilitas kebijakan. Partisipasi masyarakat yang tinggi juga dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain aspek partisipasi, pemekaran wilayah juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Sebagai contoh, pengembangan sektor pariwisata di Pulau Bintan yang berhasil menarik investasi asing dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi bukti bahwa kebijakan pemekaran dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis ekonomi lokal (Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, 2022). Selain pariwisata, sektor perikanan dan perdagangan antar pulau juga memiliki peluang untuk berkembang jika didukung oleh kebijakan yang pro-investasi dan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, pemekaran wilayah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Namun, untuk memaksimalkan peluang tersebut, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus menyusun rencana pembangunan yang inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penguatan kapasitas sumber

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengelolaan anggaran yang efisien menjadi faktor kunci keberhasilan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah juga harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan, pemerataan ekonomi, dan penguatan kelembagaan. Jika tidak direncanakan secara matang, pemekaran wilayah justru berpotensi menimbulkan masalah baru seperti pembengkakan birokrasi, ketidakefisienan anggaran, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pemekaran wilayah di Kepulauan Riau harus dilaksanakan dengan strategi yang terintegrasi agar mampu menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan

PENUTUP

Kesimpulan

Pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kebijakan strategis yang memiliki tantangan sekaligus peluang yang signifikan. Di satu sisi, kebijakan ini dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta ketidakpastian hukum yang dapat memicu konflik terkait batas wilayah dan pembagian sumber daya. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah solusi instan, melainkan memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan masalah baru. Di sisi lain, pemekaran wilayah juga membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, memperkuat legitimasi pemerintah daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan potensi lokal seperti pariwisata, perikanan, dan perdagangan antar pulau. Agar kebijakan ini dapat berjalan efektif, implementasi pemekaran wilayah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum tata negara, mengacu pada regulasi yang berlaku, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan kolaboratif dan perencanaan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah di Kepulauan Riau benar-benar mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan pembangunan yang inklusif serta merata.

Saran

Untuk mengoptimalkan hasil dari kebijakan pemekaran wilayah di Kepulauan Riau, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama, penguatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, mengingat keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi masih menjadi hambatan signifikan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi layanan publik. Pembangunan jalan, jembatan, serta jaringan telekomunikasi yang memadai akan menciptakan konektivitas antarwilayah yang lebih baik, sehingga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial. Kedua, pemerintah perlu memperjelas regulasi terkait pemekaran wilayah, termasuk penetapan batas wilayah, pembagian kewenangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kejelasan hukum akan mengurangi potensi konflik antarwilayah dan meningkatkan kepastian bagi pelaksanaan kebijakan. Ketiga, pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemekaran harus dioptimalkan. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan partisipatif melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*), serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut—penguatan infrastruktur, kejelasan regulasi, dan partisipasi masyarakat—pemekaran wilayah di Kepulauan Riau diharapkan dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan pembangunan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C. F., Sutrisna Artha, I. K. D., & Salim, W. (2023). Regional dimensions of infrastructure development in Indonesia. In S. M. Indrawati, T. Anas, C. F. Ananda, & F. Zen (Eds.), *Infrastructure for Inclusive Economic Development* (Vol. 1, pp. 173-191). ERIA and Ministry of Finance. [eria.org]
- Ananda, C. F., Sutrisna Artha, I. K. D., & Salim, W. (2023). Regional dimensions of infrastructure development in Indonesia. In Indrawati, S. M., Anas, T., Ananda, C. F., & Zen, F. (Eds.), *Infrastructure for Inclusive Economic Development* (Vol. 1, pp. 173-191). ERIA and Ministry of Finance. [eria.org]
- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8616. <https://doi.org/10.3390/su15118616> [mdpi.com]
- Arianto, B., Perdana, A., & Rauf, M. (2022). Overlapping central government policy with regional governments: Study of conflict anchor port management in Kepulauan Riau Province (2017-2022). *Journal of Social and Political Sciences*, 5(3), 143-157. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.05.03.371> [zenodo.org]
- Chandra, Y. (2024). Assessing the impact of decentralization on the quality of Indonesian democracy. *Journal of Governance Studies*, 18(2), 409-430. <https://doi.org/10.20473/jgs.18.2.2024.409-430> [e-journal....nair.ac.id]
- Dana Mulanda, A. F., & Magriasti, L. (2024). Decentralization and public participation: A literature review on impact and implementation. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 11(1), 57-68. <https://doi.org/10.62066/jpab.v11i1.17> [researchgate.net], [scispace.com]
- Hanafi, A., Setiawan, B., & Samongilailai, J. (2022). Analisis potensi dan dampak desentralisasi khusus: Studi kasus Kepulauan Riau. *Kybernology*, 1(1), 1-15. *Journal Wiyata Publisher*. [journal.wi...sher.or.id]
- Hanafi, A., Setiawan, B., & Samongilailai, J. (2022). Analisis potensi dan dampak desentralisasi khusus: Studi kasus Kepulauan Riau. *Kybernology*, 1(1), 1-15. [journal.wi...sher.or.id]
- Hidayat, A. R., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2025). Why democratization and decentralization in Indonesia have mixed results on the ground: A systematic literature review. *Public Administration and Development*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/pad.2095> [research.wur.nl], [journals.sagepub.com]
- Liew, D. W. Y., & Zhang, X. (2022). Batam, Bintan, and beyond: A review of Riau Islands' post-pandemic development strategies (ACI Research Paper #10-2022). *Asia Competitiveness Institute*. [lkyspp.nus.edu.sg]
- Liew, D. W. Y., & Zhang, X. (2022). Batam, Bintan, and beyond: A review of Riau Islands' post-pandemic development strategies (ACI Research Paper #10-2022). *Asia Competitiveness Institute*. [lkyspp.nus.edu.sg]
- Mulanda, D., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Decentralization and public participation: A literature review on impact and implementation. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 11(1), 57-68. <https://doi.org/10.62066/jpab.v11i1.17> [researchgate.net], [scispace.com]
- Negara, S. D., & Hutchinson, F. E. (2021). The impact of Indonesia's decentralization reforms two decades on. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), 289-295. <https://doi.org/10.1355/ae38-3a> [jstor.org]
- Negara, S. D., & Hutchinson, F. E. (2021). The impact of Indonesia's decentralization reforms two decades on. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), 289-295. <https://doi.org/10.1355/ae38-3a> [jstor.org]

- Pajaintan, R., & Lestari, N. S. (2025). Political and administrative dynamics in public sector decision-making in the era of decentralization. *JIMI*, 1(1), 1-20. [silatene.org]
- Prasodjo, H., et al. (2023). Fiscal decentralization: Reformulation of the General Allocation Funds policy for archipelagic provinces in Indonesia. *EAI Conference Proceedings*, 18-20 Sept, Tanjung Pinang. <https://doi.org/10.4108/eai.18-9-2022.2326047> [eudl.eu]
- Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised governance in Indonesia's disadvantaged regions: A critique of the underperforming model of local governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 359-380. <https://doi.org/10.1177/1868103420963140> [journals.sagepub.com]
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: A regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690-708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595> [ingentaconnect.com]
- Unnamed Author(s). (2022). The spatial effects of fiscal decentralization on regional convergence: The case of regions in Indonesia. *GeoJournal*, 88, 2011-2030. <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10724-2> [link.springer.com]
- Zalili, I., Soselisa, P. S., & Patty, J. T. (2023). Decentralization and grassroots development: Local participation and administrative efficiency in village fund management in Eastern Indonesia. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 15-27. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss1pp15-27> [ojs3.unpatti.ac.id]